



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten Telp./Fax.(0254) 8480015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN NOMOR : 800/ **22** -DK PANGAN/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran, khususnya terkait dalam pengelolaan data, dokumentasi dan informasi serta dalam rangka optimalisasi pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi tersebut pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 Nomor);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor1).

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi No.12 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1-Huk/2024 Tanggal 1 Januari 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Mengelola dan melaksanakan operasional *website* Dinas Ketahanan Pangan dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian;
 - b) Melakukan konsultasi, koordinasi, dan konsolidasi dalam rangka optimalisasi pemutakhiran dan validasi data dan informasi baik di tingkat internal maupun eksternal;
 - c) Menjalankan fungsi sebagai mediator dan komunikator yang proaktif dalam menjembatani instansi/lembaga terkait dengan pelayanan informasi publik;
 - d) Melaporkan segala aktifitas terkait tugasnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten selaku pengguna anggaran
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Akhir tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten,



Aan Muawanah

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Nomor : 800/ -DK PANGAN/2024
Tanggal : 2024
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Dewan Pertimbangan
4.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Dewan Pertimbangan
5.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dewan Pertimbangan
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
7.	Sulastiono, A.Md	Petugas Pelayanan Informasi Publik Pengaduan dan Sengketa Informasi
8.	Dadang, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi Publik Pengaduan dan Sengketa Informasi
9.	Muhamad Farhan Nurdiansyah, S.E.	Petugas Pelayanan Informasi Publik Media Sosial
10.	Muhammad Ikhwan	Petugas Pelayanan Informasi Publik Website

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten,



Aan Muawanah
Aan Muawanah